



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEYAN
KEPALA DESA TUNGGUR

PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR

NOMOR : 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR
NOMOR : 4A TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA
DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

KEPALA DESA TUNGGUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK 07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diamanatkan bahwa Jangka waktu dan besaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 /Pmk.07 /2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/Pmk.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 /Pmk.07 /2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

10. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid -19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun 2020;
13. Peraturan Desa TUNGGUR Kecamatan LEMBEYAN Kabupaten MAGETAN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Desa TUNGGUR. Kecamatan LEMBEYAN Kabupaten MAGETAN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
15. Peraturan Desa Tunggur Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tunggur Tahun 2020 Nomor);
16. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tunggur Tahun 2020 Nomor 4);
17. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 4A Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tunggur Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Tunggur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA, DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa TUNGGUR Nomor : 4A Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Desa TUNGGUR Kecamatan LEMBEYAN Kabupaten MAGETAN Tahun 2020 (Lembaran Desa TUNGGUR Tahun 2020 Nomor. 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat 1 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu dan besaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagai berikut :
 - b. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan ; dan
 - c. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
2. Periode penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu pada bulan Juli, Agustus, dan September tahun 2020.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tunggur.

Ditetapkan di : Tunggur
pada tanggal : 11 Agustus 2020

KEPALA DESA TUNGGUR,

(SONO KELING)



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN LEMBEBAN
DESA TUNGUR**

Jalan Jawa No 085

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS
PENETAPAN PERUBAHAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)**

Pada hari ini, Selasa tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di Balai Desa Tungur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan telah dilaksanakan musyawarah desa khusus dipimpin oleh Kepala Desa, dihadiri para anggota BPD, Perangkat Desa, serta unsur masyarakat Desa (dengan daftar hadir sebagaimana terlampir).

Dari hasil musyawarah desa khusus ini disepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan program/kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) secara teknis sasaran dan mekanisme pendataan serta metode dan mekanisme penyaluran berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diamanatkan bahwa besaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Hasil kesepakatan dalam forum musyawarah desa khusus sebagai perubahan daftar sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Desa Tungur sebagaimana daftar terlampir untuk ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa guna mendapatkan pengesahan Bupati atau Camat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembeyan 11 Agustus 2020

Mengetahui,
Kepala Desa Tungur

Notulis

SONO KELING

SUNARYO

